



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal secara elektronik telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh;

Pemohon I, Maros 12 Maret 1968, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email nursianursia1009@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Sigeri 10 Mei 1971, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri, orangtua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonannya tertanggal 16 Januari 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Klt tanggal 16 Januari 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 4 Juli 1989., bertepatan dengan 1 Dzulhijjah 1409 H, yang dicatat oleh KUA Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat;

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon adalah Ayah kandung dan Ibu kandung dari anak yang bernama **Calon suami**, Sentani, 21 November 2005, umur 17 tahun, Tempat Kediaman Jalan Transad, RT 001, RW 005, Kampung Bamar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura;
3. Bahwa para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istri yang bernama **Calon isteri**, Blora, 28 Agustus 2007, umur 15 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, Tempat Kediaman di BTN Marasai, Blok D, RT 002, RW 011, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
4. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali umur anak para Pemohon sebagai calon mempelai Laki-laki belum mencapai umur sesuai dengan peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu kehendak para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua;
5. Bahwa antara anak para pemohon dengan calon suami anak pemohon telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih, dan calon istri anak Pemohon telah hamil 8 bulan, Untuk itu para Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga begitupun calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan calon istri anak Pemohon merupakan bukan anak yatim piatu;

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Calon suami** untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Calon isteri**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dalam persidangan. Dengan menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri serta orangtua kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II. Selanjutnya Hakim memberikan nasihat agar Pemohon I dan Pemohon II menunda rencana pernikahan anak mereka, hingga anak tersebut mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikah pada usia dini, ada beberapa resiko yang harus dihadapi, diantaranya kematangan jiwa, karena masih anak-anak biasanya psikologinya juga kurang stabil. Atas nasehat tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa ayah kandung calon isteri anak Pemohon I dan anak Pemohon II: bernama **ayah calon suami**, Bora 04 Januari 1980, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pengisian Oksigen, tempat kediaman di Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura dan ibu kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II bernama: **Ibu calon isteri**, Bora 07 Juli 1983, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BTN Marasai, Blok D, RT 002, RW 011, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura yang secara bersama-sama telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keduanya telah memahami resiko perkawinan di bawah umur, dan sanggup menanggung semua akibatnya;
- Bahwa sebagai orangtua sanggup membantu keluarga ini kelak, baik bantuan secara moril maupun materiil;
- Bahwa pernikahan ini dilakukan atas kehendak anak-anak sendiri dan bukan atas paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon isteri dalam keadaan hamil delapan bulan dan yang menghamili adalah calon suaminya sekarang ini (**Calon suami**) anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami**, Sentani, 21 November 2005, umur 17 tahun, tempat kediaman Jalan Transad, RT 001, RW 005, Kampung Bamar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orangtuanya;
- Bahwa sekarang ini telah berusia 17 tahun dan berstatus perjaka;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dan berhubungan akrab dengan seorang perempuan bernama **Calon isteri**;
- Bahwa hubungan tersebut sudah akrab selama 2 (dua) dan sekaran ini telah hamil 8 (delapan) bulan dan yang menghamili anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak telah setuju dan merestui pernikahan yang akan berlangsung antara dirinya dengan **Calon isteri**;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sanggup bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan telah mengerti kewajiban sebagai seorang suami;

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja dengan membantu orangtua berdagang dan berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon isteri**, Blora, 28 Agustus 2007, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di BTN Marasai, Blok D, RT 002, RW 011, Kampung Doyo Baru, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar dia adalah calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Calon suami**;
- Bahwa dirinya masih berusia 15 tahun dan berstatus perawan;
- Bahwa hubungannya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah akrab dan saling mencintai selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa pernikahan tersebut sudah mendesak karena sekarang ini calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sebagai calon isteri telah sanggup bertanggung jawab dan telah mengerti akan kewajiban seorang isteri;
- Bahwa seluruh keluarga baik orang calon isteri dan calon suami telah merestui perkawinan ini;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103131203680001 tanggal 22 Juni 2009 atas nama Pemohon I yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.1);

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama Nomor 474.01/SKN-PKB/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama Pemohon I, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Bambar, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, oleh Hakim di beri tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9103135005710001 tanggal 08 September 2021 atas nama Nursiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 249/004/VII/89, tanggal 04 Juli 1989 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sorong, Kabupaten Sorong, Provinsi Irian Jaya, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9103130707090007 tanggal 08 September 2021 atas nama kepala keluarga Pemohon I yang ditandatangani dan diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/337, tanggal 25 Februari 2008 atas nama Calon isteri, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 27261/TP/2010, tanggal 27 Desember 2010 atas nama Cahya Rizki Rustika, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 400/12/DP3A//2023, tanggal 10 Januari 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.8);

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 33/SURKES/PKM-STN/II/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Pusat Kesehatan Masyarakat Sentani Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan/Pekerjaan Nomor 129/01/SkP-PKB/2023 tanggal 24 Januari 2023 atas nama Calon isteri, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kampung Bambar, Distrik Waibu, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-014/Kua.26.01.1/KP.01.1/01/2022 tanggal 16 Januari 2023, yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, bermeterai cukup (dinazegelen), sesuai dengan aslinya, (P.11);

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, tempat dan tanggal lahir Maribu, 31 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui maksud dan tujuan permohonan mereka;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak mereka akan tetapi ditolak oleh KUA, karena itu Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II juga mengenal calon besannya dan mengetahui jika

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah melamar dan telah diterima;

- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedangkan calon suaminya berstatus perjaka;
- Bahwa antara calon suami dengan calon isteri tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik secara agama maupun adat istiadat;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupannya sehari-hari sudah seperti layaknya laki-laki dewasa dan telah bekerja dengan penghasilan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta telah memahami kewajiban sebagai kepala rumah tangga dengan baik;

2. Saksi, tanggal lahir Jayapura 10 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Distrik Waibum, Kabupaten Jayapura telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena para Pemohon adalah bapak dan ibu Mertua Saksi, Pemohon I bernama Hatto, Pemohon II bernama Nursia;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin agar dapat menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Distrik Sentani karena anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa Saksi mengenal anak Para Pemohon biasa dipanggil Arli dan merupakan adik ipar saya yang sekarag berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengenal calon Isteri anak para Pemohon bernama Cahya Rizki Rustika, biasa dipanggil Cahya berumur lima belas tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Isterinya sudah saling mengenal, selama satu tahun ini;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Isterinya sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat satu sama lain, bahkan anak para Pemohon dengan calon Isterinya sudah

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga calon isteri anak para Pemohon telah hamil delapan bulan;

- Bahwa Para Pemohon secara mental telah dewasa dan siap untuk berumah tangga;

- Bahwa rencana pernikahan tersebut dilakukan atas desakan dari anak para Pemohon sendiri;

- Bahwa setahu saksi, mereka tidak ada paksaan untuk menikah karena mereka sama- sama saling suka dan sudah siap untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon telah bekerja dengan membantu orangtua membantu para Pemohon berdagang;

- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon Isterinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon Isterinya berstatus gadis, mereka berdua belum pernah menikah dengan orang lain atau masih sama- sama berstatus belum menikah;

- Bahwa Calon suami telah mampu dan sanggup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga dan mampu menjadi seorang suami sekaligus seorang kepala rumah tangga yang bertanggung jawab; Ya, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon Isterinya telah di sam

- Bahwa KUA (Kantor Urusan Agama) Distrik Sentani telah menolak maksud pernikahan mereka, karena anak Para Pemohon masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 Ayat (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan penjelasan akan resiko pernikahan dini kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II secara cukup dan detil, akan tetapi baik itu Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II serta orangtua calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II tetap pada pendirian mereka untuk melangsungkan pernikahan, oleh karena itu ketentuan Perma Nomor 5 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon pada pokoknya bermaksud menikahkan anaknya (Calon suami), namun karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memberikan dispensasi kawin kepada anaknya guna dinikahkan dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, orangtua kandung calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, selengkapny sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II, calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap lahir dan bathin melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 s.d. P.11 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.11 merupakan fotocopy akta yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sepuluh bukti surat Pemohon ini dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3 dan diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, kesemuanya bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 8 Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bahwa Yatto adalah Pemohon I, nama bagi orang yang sama dan untuk selanjutnya dipakai/dipergunakan adalah nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dan berdasarkan bukti P.5 dan P.6 telah terbukti bahwa Calon isteri adalah anak Pemohon I dan Pemohon II. Berdasarkan tiga bukti surat Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tepat mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak mereka yang bernama Calon isteri bin Pemohon I;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Fotocopy Akte Kelahiran, atas nama Cahya Rizki Rustika, berdasarkan bukti surat Pemohon I dan Pemohon II ini harus dinyatakan telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II akan menikah dengan calon isterinya yang bernama Calon isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 400/12/DP3A/2023 tanggal 10 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Jayapura dan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor 33/SURKES/PKM-STN/II/2022 tanggal 10 Januari 2023 atas nama Calon isteri yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura harus dinyatakan permohonan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 15 Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Surat Keterangan Penghasilan/Pekerjaan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Bambar, Distrik Waibu telah terbukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan dengan setiap bulannya Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sentani telah menolak melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, karena belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, berupa keterangan:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus perawan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya, keduanya telah lama saling mengenal;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda, dan persusuan yang menghalangi perkawinan antara keduanya;

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam kehidupan sehari-hari telah seperti orang dewasa, dan telah mengerti kewajibannya sebagai seorang suami;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja dan berpenghasilan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, serta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II, dan calon isteri anak Pemohon I dan Pemohon II, Hakim mengambil kesimpulan bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa satu-satunya syarat yang belum terpenuhi oleh anak Pemohon I dan Pemohon II adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, calon suami yang akan menikah harus memenuhi batas minimal umur 19 tahun, Pasal tersebut secara filosofis dan sosiologis dimaksudkan agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga yang matang dan maslahat, sedangkan apabila melihat fakta persidangan, kedua calon mempelai sudah saling mencintai serta sulit dipisahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah demikian erat bahkan keduanya telah melakukan hubungan suami isteri, maka apabila tidak segera dinikahkan akan mempunyai dampak negatif terhadap sisi psikologis, mental, dan sosial

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon isterinya serta keluarga besar mereka, oleh karenanya memberi izin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dapat meminimalisir madharat yang mungkin terjadi sesuai qaidah fihiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dan keterangan dua orang saksi diketahui bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun masih berusia 18 tahun 1 bulan akan tetapi secara psikologis dan biologis telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami untuk mengurus rumah tangga, dan telah ada pula kesanggupan orangtua calon isteri dan calon suami akan membantu keluarga ini nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara' yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 5 Tahun 2019 sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Calon isteri;

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn



3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam Sidang Hakim Tunggal pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 *Hijriyah*, oleh Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani untuk memeriksa perkara ini, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2023/PA.Stn